KEPALA DESA MATESIH
KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN DESA MATESIH NO 9 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DESA MATESIH
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA MATESIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MATESIH

Menimbang aset : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa, serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa Matesih perlu mengatur tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Matesih;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Kas desaMatesih;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 85), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 13);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 74);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 85), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 31);
8. Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2018 tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Dengan Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Matesih
dan
Kepala Desa Matesih

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DESA MATESIH NO 4 TAHUN 2022 TENTANG PEMANFAATAN TANAH KAS DESA MATESIH

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara KesatuanRepublik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan PemerintahDaerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Badan Usaha Milik Desa Yang selanjutnya disingkat BUMdes adalah badan usaha yang mengelola kekayaan desa secara terpisah yang di tugaskan oleh kepala desa Matesih di wilayah Desa Matesih;
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
8. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hal lainnya yang sah.
9. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
10. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
11. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai atau dimilikioleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan / atau untuk kepentingan sosial.

BAB II

OBYEK KERJASAMA PEMANFAATAN TANAH KAS DESA

Pasal 2

(1) Aset Desa berupa Tanah Kas Desa yang akan diserahkan pemanfaatannya seluas 34384 $M^2$ berlokasi di Desa Matesih yang terdiri dari :
   a. Hak Pakai No 00075 Luas 3190 m2
   b. Hak Pakai No 00078 Luas 1795 m2
   c. Hak Pakai No 00115 Luas 1348 m2
   d. Hak Pakai No 00083 Luas 1125 m2
   e. Hak Pakai No 00032 Luas 5238 m2
   f. Hak Pakai No 00084 Luas 2530 m2
   g. Hak Pakai No 00087 Luas 4274 m2
   h. Hak Pakai No 00065 Luas 1800 m2
   i. Hak Pakai No 00095 Luas 2526 m2.
   j. Hak Pakai No 00098 Luas 2304 m2
   k. Hak Pakai No 00093 Luas 2550 m2
   l. Hak Pakai No 00114 Luas 2269 m2

(2) Tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanah milik Desa dan dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama Desa.
(3) Pemanfaatan tanah kas yang lain di gunakan sebagai kas desa, tunjangan bengkok perangkat, dan fungsi sosial yang lain sebagaimana lampiran perdes yang tidak dapat dipisahkan dari perdes ini.

BAB III
PEMANFAATAN

Pasal 3

(1) Bentuk pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa penyerahan pemanfaatan dengan BUMDes Matesih.
(2) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) akan dimanfaatkan sebagai berikut:
   a. Point a, b dan c akan digunakan untuk bank sampah, posko kemanusiaan;
   b. Point d, e, f, g, h digunakan untuk pengembangan Program Ketahanan pangan dan Pengembangan Wisata BUMDes ;
   c. Point i, j, k, l digunakan untuk Sekolah dasar.
(3) Pemanfaatan Tanah Kas Desa dilakukan atas dasar :
   a. Program Strategiis nasional;
   b. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset

Desa;

c. meningkatkan Pendapatan Desa.
d. Memaksimalkan potensi desa

(4) Pemanfaatan aset Desa berupa Tanah Kas Desa dilaksanakan dengan ketentuan :
   a. Pemanfaatan Lahan diserahkan pemanfaatannya untuk peningkatan BUMDes dan kesejahteraan masyarakat;
   b. Bumdes diperbolehkan untuk menjalin kerjasama dengan pihak Lain dengan ijin dari pemerintahan Desa Matesih;
   c. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDes untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan Kekayaan Desa; dan/atau
   d. Bumdes dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan.
   e. Bumdes memberikan PAD dari hasil pemanfaatan lahan setiap tahunnya.
   f. Sekolah dapat Memanfatkan sebagai media sarana pendidikan.

(5) Pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4) point b memiliki kewajiban, antara lain :
   a. membayar kontribusi tetap setiap tahun sesuai dengan surat perjanjian kerjasma antara bumdes dan pihak ketiga dan ditambah dari bagi hasil BUMDes yang akan masuk PAD;
   b. nilai kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (5) huruf a akan dievaluasi setiap 3 (lima) tahun dan diperbaharui dengan surat perjanjian;
   c. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaankerjasama pemanfaatan; dan
   d. jangka waktu kerjasama pemanfaatan Maksimal selama 3 (Tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

(6) Kerjasama pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) point b dilakukan dengan surat Perjanjian Kerjasama yang paling sedikit memuat:
   a. Para pihak yang terikat dalam penjanjian;
   b. Objek Kerjasama pemanfaatan;
   c. Jangka waktu;
   d. Hak dan kewajiban para pihak;
   e. Penyelesaian perselisihan;
   *f.* Keadaan di luar kemampuan para pihak *(force majeure); dan*
   g. Peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 4

Hasil Kerjasama Pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a, akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan melalui Rekening Kas Desa sebagai Pendapatan Desa yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa;

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memrintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Matesih

Ditetapkan di Desa Matesih
Pada tanggal 23 Oktober 2025
KEPALA DESA MATESIH




ANDRIANTO

Diundangkan di Desa Matesih
Pada tanggal 23 Oktober 2025
SEKRETARIS DESA MATESIH

ANDHI VITALATA
LEMBARAN DESA MATESIH TAHUN 2025 NOMOR 9

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA MATESIH KECAMATAN MATESIH
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MATESIH KECAMATAN MATESIH

NOMOR : 141/ 9 TAHUN 2025
NOMOR : 141/ 9 TAHUN 2025

TANGGAL : 23 Oktober 2025
TENTANG
PERATURAN DESA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DESA MATESIH NO 4 TAHUN 2022 TENTANG PEMANFAATAN TANAH KAS DESA MATESIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Andrianto, SH
   Jabatan : Kepala Desa Matesih Kecamatan Matesih
   Alamat : Sawahan,Desa Matesih Kecamatan Matesih
   Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Matesih Kecamatan Matesih
2. Nama : Sulardi SA , Spd, MPd
   Jabatan : Ketua BPD Desa Matesih Kecamatan Matesih
   Alamat : Moyoretno, Desa Matesih Kecamatan Matesih
   Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Matesih Kecamatan Matesih

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan perdes tentang pemanfaatan Tanah kas desa yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Matesih, 23 Oktober 2023

Kepala Desa Matesih,

ANDRIANTO, SH

Ketua BPD Desa Matesih,

SULARDI, SA SPd MPd

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**
**(BPD)**
**DESA MATESIH KECAMATAN MATESIH**
Alamat : Jln. Joko Songo Desa Matesih Kecamatan Matesih
Kode pos 57781

**BERITA ACARA**
**RAPAT BPD DESA MATESIH KECAMATAN MATESIH**
**KABUPATEN KARANGANYAR**

Pada hari ini Kamis tanggal DUa Puluh Tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Kantor Desa Matesih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Perubahan Peraturan desa No 4 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Matesih.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD dihadiri juga oleh Kepala Desa dan Perangkat DesaDesa Matesih.

Rapat BPD dimaksud dihadiri Anggota BPD sejumlah 9 (Sembilan) orang, tidak hadir sejumlah 0 (Nol), sehingga Rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

I. Menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Peraturan desa No 4 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Matesih.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ketua | SULARDI. SA , S.Pd, MPd | (.....) |
| 2 | Wakil Ketua | BUDI WAHYONO, S.SosM.Si | (.....) |
| 3 | Sekretaris | SARWANA, SH | (.....) |
| 4 | Anggota | MUGIYONO, S.Pd | (.....) |
| 5 | Anggota | JOKO SUHARNO | (.....) |
| 6 | Anggota | JOKO PRAMONO | (.....) |
| 7 | Anggota | HARYONO, ST | (.....) |
| 8 | Anggota | SUNARYO | (.....) |
| 9 | Anggota | SUKISTIYANI | (.....) |

Penjelasan Umum
Belum ada, untuk Peraturan Desa harus ada Penjelasan Umumnya, agar dilengkapi

Penjelasan Pasal demi Pasal
Belum ada, agar dilengkapi.
Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas